

Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya
No. 14 tahun 1955.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaya tentang pembuatan reklame dalam Daerah Kota Besar Surabaya”.

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Reclameverordening” Kota Besar Surabaya yang ditetapkan pada tanggal 1 Mei 1950 sebagai telah diubah dan ditambah terachir dengan peraturan daerah pada tanggal 1 Nopember 1954 yang diundangkan dalam tambahan lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 25 April 1955 Serie B No. 3.

Pasal 2.

Peraturan daerah ini yang dapat disebut „Peraturan reklame Kota Besar Surabaya” mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Kepala Daerah Kota Besar
Surabaya

t. t.

M. P. A. MAKMOER

Wakil,

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua,

t. t.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnya :

Sekretaris,

MOH. JACOB

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannya No. 0/BH/75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11.

„RECLAMEVERORDENING”

Jang dimaksud dalam pasal I „Peraturan reklame Kota Besar Surabaya” (Diubah dengan Peraturan Daerah No. I tahun 1956).

Pasal I.

Dalam Peraturan ini dimaksud dengan :

- a) Membuat reklame : dengan mempergunakan alat-alat jang chas, jaitu tidak memakat kata-kata jang diutjapkan, memudji atau memperkenalkan (mempropagandakan) sesuatu barang atau orang, ataupun menarik perhatian umum terhadap sesuatu barang atau orang dengan tjara sedemikian rupa, sehingga hal ini terdjadi pada — atau terlihat dari djalan umum atau didalam tempat tertutup jang tertentu ;
- b) Reklame-papan (uithangbord) : setiap alat reklame jang dipasang pada bangunan-bangunan, tembok-tembok, dinding-dinding, pagar- pagar, pohon-pohon dan tiang-tiang sedemikian rupa, sehingga alat itu menondjol diatas djalan umum ;
- c) Reklame-tjahaja : setiap alat reklame jang dipasang diluar gedung, jang mempergunakan sinar-buatan (kunstlicht) ;
- d) Reklame-berdjalan : setiap reklame jang dibawa oleh orang-orang jang berdjalan kaki ;
- e) Reklame-bergerak : setiap reklame jang digerakkan jang tidak termasuk reklame dimaksud di sub d ;
- f) Pemegang idzin : orang atas nama siapa idzin dimaksud dalam pasal 2 diberikan dan mereka jang memperoleh haknja ;
- g) Djalan umum : djalan-djalan besar / ketjil, trotoar-trotoar, lapangan-lapangan, djembatan-djembatan dan tanah-tanah jang pada umumnja dipergunakan untuk dinas umum dan terbuka untuk umum ;
- h) Tempat tertutup jang tertentu : lapangan-lapangan olah-raga, bioskop-bioskop, lapangan Pekan-Raya dan lapangan-lapangan jang selalu atau pada suatu waktu dipergunakan untuk tujuan jang sama ;
- i) Alat-pengeras-suara : tiap-tiap alat untuk mengeraskan suara jang dibunjikan setjara mekanis ;
- j) Slide : setiap reklame, jang dapat dilihat dari tempat-tempat umum, jang dilakukan dengan djalan projek jang memakai lampu sorot.

Pasal 2.

(1) Dilarang tanpa idzin jang diberikan oleh atau atas nama Kepala Daerah membuat reklame :

- a. pada papan-papan penempelan Kotamadya Surabaya, tiang-tiang, kios-kios, depot-depot es, bangun-bangunan, dinding-dinding, tambatan-tambatan atau benda-benda lain milik Kotamadya Surabaya atau jang dikuasai olehnja.
- b. pada semua penempelan lainnja, tugu-tugu, kios-kios, depot-depot es, bangun-bangunan, dinding-dinding, pagar-pagar dan sebagainja, ketjuali apabila reklame itu memenuhi sjarat-sjarat sebagai berikut :
 1. reklame itu hanja melulu mengenal persil itu sendiri, orangnja atau keluarganya dari penghuni atau para penghuninja ;
 2. reklame itu tidak memuat lebih dari pentjabutan tentang pekerdjaan atau usaha jang didjalankan dalam persil itu ;
 3. teks reklame ditulis dalam bahasa Indonesia dengan tulisan huruf Latin dan dalam hal teks reklame dibuat dalam lebih dari satu bahasa, maka teks reklame jang dibuat dalam bahasa Indonesia ditulis diatas tulisan dalam bahasa lain tersebut, sedang isi dan maksud dari teks reklame dalam bahasa Indonesia tidak boleh kurang dari pada teks reklame dalam bahasa lain ;
 4. ukuran huruf-huruf dari teks reklame dalam bahasa Indonesia jang dimaksud disub 3 sedikit-dikitnja sama besarnja dengan huruf-huruf dari teks dalam bahasa lain ;
 5. reklame itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, keamanan, tata-susila, kesehatan dan sjarat-sjarat keindahan.
- c. dengan mempergunakan reklame bergerak, djika reklame tersebut memuat lebih dari pernyataan nama dan alamat pemilik dan/atau pemakai alat pengangkutan dan pekerdjaan-atau perusahaannja, jang untuk menjalankannja dipergunakan alat pengangkutan itu, satu dan lain sedjauh dalam hal ini mengenai alat-alat pengangkutan jang ditempatkan didalam daerah Kotamadya Surabaya, tanpa pengetjualian sesuatu apapun ;
- d. dengan mempergunakan reklame papan ;
- e. dengan mempergunakan alat-alat bertjahaja (reklame tjahaja) ;
- f. dengan mempergunakan reklame berdjalan (sandwichmen) ;
- g. dengan mempergunakan bendera-bendera atau spandoek-spandoek jang dipasang melintas atau diatas djalan umum ;
- h. dengan mempergunakan surat-surat selebaran ;
- i. dengan alat pengeras suara ;

- j. dengan slide ;
- k. dengan pemutaran pilet.

(2) Reklame-reklame yang dipasang tanpa izin sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disingkirkan dengan memperhatikan pasal 37 dari *Stadsgemeenteordonantie*, atas beaja pemasangan atau penjuruhnja dengan tidak mengurangi hukuman-hukuman yang dapat dikenakan kepadanya menurut pasal 14 peraturan ini.

Pasal 3.

(1) Untuk memperoleh izin sebagai dimaksud dalam pasal 2, harus diajukan permohonan di Sekertariat Kotamadya Surabaya, yang tjontohnja ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Pegawai yang bertugas mengurus permohonan-permohonan izin sebagai dimaksud dalam pasal 2, berwenang meminta supaya pemohon memperlihatkan kepadanya reklame yang akan dipasang.

Pasal 4.

(1) Izin dimaksud dalam pasal 2 diberikan untuk waktu yang tertentu dan disertai syarat-syarat yang dipandang perlu bagi pemeliharaan keindahan kota, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan dan kesehatan.

(2) Pegawai dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), djika memandang perlu, berwenang untuk menjtat pada reklame waktu berlakunja izin dengan membubuhi tanda tjap tanggal.

(3) Surat-surat selebaran yang dipergunakan untuk membuat reklame harus disampaikan kepada pegawai dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) untuk pembubuhan tanda tjap, yang tidak akan mengerdjakan pengetjapan itu sebelum pajak yang terhutang dibayar.

(4) Dilarang membuat reklame dengan mempergunakan surat-surat selebaran yang tidak dibubuhi tanda tjap setjara yang ditentukan dalam ayat (3) pasal ini.

Pasal 5.

(1) Izin dimaksud dalam pasal 2 tidak diberikan :

- a. apabila ini dipandang perlu berhubung dengan syarat-syarat mengenai keindahan kota, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan dan kesehatan ;
- b. apabila dalam membuat reklame tidak dipergunakan bahasa Indonesia dengan tulisan huruf Latin ;
- c. apabila dalam membuat reklame dengan memakai pelbagai bahasa, tidak menuliskan bahasa Indonesia dengan huruf Latin diatas tulisan-tulisan dalam bahasa lain ;

- d. apabila tulisan dalam bahasa Indonesia jang dimaksud disub c diatas tertulis dengan huruf jang lebih ketjil ukurannya daripada huruf-huruf dari tulisan dalam bahasa lain ;
 - e. apabila tulisan dalam bahasa lain jang dimaksud sub c dan d diatas, tidak mewujudkan terdjemahan jang sebenarnya dari tulisan dalam, bahasa Indonesia ;
 - f. apabila didalam tahun diadakan permohonan Idzin telah terdjadi pentjabutar Idzin jang pernah diberikan kepada pemohon berdasarkan peraturan ini, tidak atas permohonan sendiri ;
 - g. apabila pemohon tidak diperkenankan pembubuhan tanda tjap jang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).
- h. Terhadap penolakan permohonan idzin oleh Kepala Daerah, pemohon dalam waktu 14 hari sesudah turunan surat-keputusan Kepala Daerah dikirimkan kepadanya, dapat mengajukan permohonan banding kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Permohonan idzin hanja dapat ditolak oleh Kepala Daerah.

Pasal 6.

- a. Idzin sebagai dimaksud dalam pasal 2 ditjabut oleh Kepala Daerah :
 - a. dalam hal-hal jang khusus, satu dan lain menurut pertimbangan Kepala Daerah, dan atas permohonan pemegang Idzin ;
 - b. apabila pada reklame telah diadakan perubahan sedemikian rupa, sehingga andaikata perubahan itu sudah ada sedjak semula, maka idzin dimaksud dalam pasal 2 berdasarkan ketentuan dalam sub a pasal 5 seharusnya tidak diberikan ;
 - c. apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 12 peraturan ini tidak dipenuhi.
- b. Terhadap pentjabutan idzin berdasarkan ayat (1) sub b atau c pasal ini jang penting dapat mengajukan permohonan banding kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dalam waktu empat-belas hari sesudah turunan surat-keputusan Kepala Daerah dikirimkan kepadanya.
- c. Sambil menunggu keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebagai dimaksud dalam ayat (2) diatas, pembuatan reklame dapat diteruskan, ketjuall djika Kepala Daerah karena alasan-alasan jang penting menganggap perlu untuk segera menghentikan pembuatan reklame itu.

Pasal 7.

Untuk membuat reklame sebagai dimaksud dalam pasal 2 dipungut padjak, yang diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 7a.

- a. Kepala Daerah berwenang memberikan idzin untuk membuat reklame dengan jangka waktu tertentu menurut tjarasebagai dimaksud dalam pasal 2 oleh atau

untuk badan-badan sosial, guna tujuan-tudjuah sosial, atau untuk kepentingan umum disertai sjarat-sjarat yang dipandang perlu oleh Kepala Daerah.

(2) Terhadap penolakan Idzin untuk membuat reklame dengan tjuma-tjuma sebagai dimaksud dalam ayat (1), pemohon dapat mengajukan permintaan banding kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dalam waktu empat-belas hari sesudah turunan surat-keputusan Kepala Daerah dikirimkan kepadanya.

Pasal 8.

(1) Selain pajak sebagai dimaksud dalam pasal 7, maka untuk pemakaian alat alat reklame milik Kotamadya Surabaya dipungut bea yang ditentukan oleh Kepala Daerah sedjumlah paling tinggi sebagai berikut dan yang paling rendah 50% di bawahnja :

tiap $\frac{1}{4}$ m ² tiap hari	Rp. 0,09
.. .. . minggu 0,10
.. .. . bulan 0,25
.. .. . triwulan 0,60
.. .. . $\frac{1}{2}$ tahun 1,00
.. .. . tahun 1,50

Bagian-bagian dari $\frac{1}{4}$ m² dihitung $\frac{1}{4}$ m² penuh.

(2) Bea-bea terhutang mulai hari berlakunja Idzin.

(3) Djika untuk pemakaian suatu alat reklame Kotamadya Surabaya diajukan lebih dari satu permohonan, maka idzin diberikan kepada pemohon yang menawarkan pembayaran bea tertinggi

Pasal 9.

(1) Pembuatan reklame sebagai dimaksud dalam pasal 2 tidak boleh difaksanakn sebelum pajak dan bea-bea yang terhitung dibayar lunas pada Sekertariat Kota Besar Surabaya.

(2) Dengan Idzin Kepala Daerah dapat diadakan penjimpangan dari ketentuan dalam ayat (1) diatas, dalam hal mana Kepala Daerah mengatur tjara pembayaran dengan ketentuan, bahwa setidak-tidaknja sebagian pajak dan bea-bea yang terhutang dibayar dimuka.

(3) Untuk permohonan sebagai dimaksud dalam pasal 3, maka sesudah pajak dan bea-bea atau sesudah sebagian menurut ayat (2) dari pasal ini dibayar, diberikan kwansi yang berlaku sebagai idzin dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 10.

(1) Jika idzin sebagai dimaksud dalam pasal 2 ditjabut, maka kepada pemegang izin dibajarkan kembali $\frac{3}{4}$ dari djumlah bea jang telah dibajar olehnja, dikurangi dengan djumlah jang terhutang selama waktu idzin itu berlaku, menurut tarif-tarif dalam pasal 8.

(2) Jika hasil pengurangan itu negatif, maka pemegang idzin dalam waktu 8 hari sesudah menerima surat pemberitahuan tentang pentjabutan idzin, diwadjabkan membajar lunas pada Sekertariat Kota Besar Surabaya, kekurangan pembajaran djumlah bea jang ditjantumkan dalam surat pemberitahuan itu.

Pasal 11.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat menggunakan wewenangnia untuk sewaktu waktu memerintahkan dengan surat-keputusan jang disertai alasan-alasan, supaya reklame, djuga djika untuk pemasangannya tidak diperlukan idzin, disingkirkan atau mereka pemilik atau pemakainja dalam waktu satu hari sesudah menerima surat-keputusan itu, satu dan lain djika berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai sjarat-sjarat keindahan kota, mengenai ketertiban, keamanan, kesusilaan atau kesehatan umum, penjingkiran itu dipandang perlu.

Pasal 12.

(1) Surat-surat tempelan jang sudah tjabak-tjabik harus diperbaharui oleh pemegang idzin, dengan tidak menunggu perintah lebih landjut.

(2) Semua bidang-bidang reklame (reclamevlakken) dalam waktu delapan hari setelah menerima surat perintah jang bersangkutan dari Kepala Daerah, harus diperbaharui dengan reklamenja.

Pasal 13.

(1) Segera sesudah waktu berlakunja idzin berakhir, atau sesudah pentjabutan idzin, semua reklame jang dimaksud dalam pasal 2 harus dihapuskan atas usaha pemegang izin atau mereka jang peroleh haknja.

(2) Kepala Duerah mengusahakan penghapusan — dengan memperhatikan pasal 87 des Buidsgemeente Ordonnantie — atas beaja mereka jang lalai dalam memenuhi kewajiban-kewadjaban jang dibebankan menurut pasal 11 dan menurut ajat (1) dari pasal ini, dengan tidak mengurangi hukuman-hukuman jang dapat dikenakan kepada jang bersalah berdasarkan pasal 14.

Pasal 14.

(1) Pelanggaran atau tidak memenuhi kewajiban-kewadjaban jang dibebankan menurut pasal 2 ajat (1), pasal 4 ajat (4), pasal 12 dan pasal 13 ajat (1) dari peraturan ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu bulan atau denda sebanyak banjaknja seratus rupiah.

(2) Djika pada waktu melakukan pelanggaran ini belum ada satu tahun lewat sejak hukuman jang lebih dahulu dikenakan kepada jang bersalah dan jang tidak dapat diubah lagi, karena pelanggaran jang sama, maka hukuman-hukuman maksimum jang tersebut dalam ayat (1) dapat didua-kali-lipatkan.

(3) Jang diserahi djuga untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran berdasarkan ayat (1) dari pasal ini ialah Kepala Daerah, pegawai-pegawai dari Bagian Pengawasan Bangunan-bangunan, pegawai-pegawai dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan pegawai-pegawai dari Bagian Pengawasan Umum.

(4) Untuk mengkonstatir pelanggaran-pelanggaran peraturan ini, maka pegawai-pegawai dimaksud dalam ayat (3) diatas, berwenang untuk antara djam 6 pagi djam 6 sore memasuki semua tempat-tempat jang ada pemasangan reklame, bilamana perlu didampingi oleh orang-orang jang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal.2 ayat (2) dan pasal 13 ayat (2), sedangkan pemilik-pemilik, penghuni-penghuni dan pengurus-pengurus tempat-tempat itu diwajibkan untuk mengizinkan mereka memasuki tempat-tempat tersebut.

Pasal 15.

Apabila ketentuan-ketentuan dari peraturan ini harus diterapkan terhadap sesuatu badan hukum, maka kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan itu dibebankan kepada anggauta-anggauta pengurus, atau djika ini tidak ada, kepada kuasa dari badan hukum tersebut.

Pasal 16.

Peraturan ini tidak berlaku untuk akte-akte pengadilan atau surat-surat lain jang penempelan atau pemasangannya dilakukan oleh pegawai Pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang.

Peraturan ini selanjutnja tidak berlaku terhadap pemberitahuan-pemberitahuan, tulisan-tulisan dan gambar-gambar jang dipasang berkenaan dengan pemilihan umum jang diadakan berdasarkan Undang-undang.
